



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 76 TAHUN 2010

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa guru selain sebagai pendidik profesional, juga dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, penyiapan calon kepala sekolah dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang bukan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah.
9. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
10. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
11. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
12. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
13. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
14. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
15. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
16. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

DASAR

Pasal 2

- (1) Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mengajar pada jalur pendidikan sekolah.
- (2) Selain tugas mengajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila memenuhi persyaratan guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Pasal 3

Penugasan guru sebagai kepala sekolah dapat dilaksanakan apabila ada lowongan kepala sekolah yang disebabkan:

- a. mutasi kepala sekolah;
- b. berhenti atas permohonan sendiri;
- c. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
- d. masa penugasan berakhir;
- e. diangkat pada jabatan lain;
- f. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir;
- g. meninggal dunia;
- h. penambahan sekolah baru.

BAB III

PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan Keputusan inpassing;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 6

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum dan dokumen lain yang diperlukan yaitu:
 - a. persyaratan umum yang meliputi:
 - 1) Ijazah yang disyaratkan;
 - 2) Akta kelahiran
 - 3) Surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - 4) Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
 - 5) Sertifikat Pendidik;
 - 6) Surat keterangan aktif mengajar dan/atau membimbing;
 - 7) Keputusan pangkat/golongan ruang terakhir bagi guru PNS atau Keputusan Inpasing bagi guru bukan PNS;
 - 8) Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) 2 (dua) tahun terakhir;
 - 9) Hasil penilaian kinerja sebagai guru 2 (dua) tahun terakhir;

- b. dokumen lain yang meliputi:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) Karya tulis terbaik yang berbentuk penelitian tindakan kelas.
- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), calon Kepala Sekolah dapat menyertakan bukti prestasi berupa:
 - a. Guru Teladan/Berprestasi;
 - b. Guru Inti atau instruktur peningkatan mutu guru;
 - c. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau sejenis;
 - d. Berhasil memimpin suatu unit kerja atau pernah/sedang menjadi wakil kepala sekolah.
- (4) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah yang meliputi:
 - a. Tes tertulis, terdiri dari:
 - 1) Potensi akademik;
 - 2) Kepemimpinan yang meliputi integritas, kepribadian, perilaku, dan hubungan sosial;
 - 3) Kecerdasan emosi;
 - b. Paparan makalah.

Pasal 8

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 9

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

- (5) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (6) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon kepala sekolah diatur dalam pedoman yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan kekosongan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kekosongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diisi oleh calon kepala sekolah terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas dan kapabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau penyelenggara sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Daerah atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MASA TUGAS

Pasal 13

- (1) Masa tugas kepala sekolah untuk 1 (satu) kali masa jabatan yaitu selama 4 (empat) tahun.

- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b yaitu memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 14

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.

- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan yaitu:
 1. standar isi;
 2. standar proses;
 3. standar kompetensi lulusan;
 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. standar sarana dan prasarana;
 6. standar pengelolaan;
 7. standar pembiayaan; dan
 8. standar penilaian pendidikan;
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan dengan menilai kompetensi kepala sekolah pada dimensi-dimensi:
 - a. Kepribadian;
 - b. Manajerial;
 - c. Kewirausahaan;
 - d. Supervisi;
 - e. Sosial.
- (6) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (7) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Pedoman penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IX

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 17

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;

- d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan maka:

- a. bagi guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya;
- b. bagi guru yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan telah lulus seleksi dan tidak perlu mengikuti seleksi calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, Pemerintah Daerah atau penyelenggara sekolah wajib melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah atau penyelenggara sekolah wajib melaksanakan Peraturan ini dalam penugasan guru sebagai kepala sekolah paling lambat tahun 2013.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 85 Tahun 2007 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SUMEDANG,

Cap Ttd

DON MURDONO

Diundang di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 76

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 76 Tahun 2010
 Tanggal : 31 Desember 2010
 Tentang : PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

No	Dimensi Kompetensi	Kompetensi	Nilai	
			Kompetensi	Dimensi Kompetensi
1	2	3	4	5
1.	Kepribadian	1.1 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah.		
		1.2 Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.		
		1.3 Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah.		
		1.4 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.		
		1.5 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah.		
		1.6 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.		
2.	Manajerial	2.1 Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan.		
		2.2 Mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan.		
		2.3 Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal.		
		2.4 Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif.		
		2.5 Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.		
		2.6 Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.		

1	2	3	4	5
		2.7 Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.		
		2.8 Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah.		
		2.9 Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.		
		2.10 Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.		
		2.11 Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.		
		2.12 Mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah.		
		2.13 Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah.		
		2.14 Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.		
		2.15 Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah.		
		2.16 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.		
3.	Kewirausahaan	3.1 Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah.		
		3.2 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.		
		3.3 Memiliki motivasi yang kuat dan sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah.		

1	2	3	4	5
		3.4 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah		
		3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.		
4.	Supervisi	4.1 Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.		
		4.2 Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.		
		4.3 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.		
5.	Sosial	5.1 Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah.		
		5.2 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.		
		5.3 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.		

Kriteria Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dikualifikasikan sebagai berikut:

Rentang Nilai	Kualifikasi	Keterangan
86 - 100	A	Amat Baik
71 - 85	B	Baik
55 - 70	C	Cukup
41 - 54	D	Sedang
0 - 40	E	Kurang

BUPATI SUMEDANG,

Cap Ttd

DON MURDONO